



PUTUSAN

Nomor 61/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Alian Fauzi;**
2. Tempat lahir : Kenali;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Cipari RT.022/009, Kelurahan Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Alian Fauzi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Hal. 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 61/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadsilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

## Terdakwa II

- Nama lengkap : **Juanda**;
- Tempat lahir : Desa Talang Baru;
- Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1989;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Raya H. Abdul Gani RT.009/004, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat sesuai NIK: 1609064107890115 dan Alamat tinggal Perumahan Pesona Kahuripan 1, Blok D3 No. 12, RT.005/018, Kel. Cikahuripan, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Juanda ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadsilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Hal. 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 61/PID/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Marvil Worotitjan, S.H., M.H dan kawan-kawan, masing-masing advokat dan konsultan hukum dari kantor Mavil Worotitjan Lawfirm & partners yang beralamat di Jalan Kemuning Raya Nomor 27 D1, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Februari 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan;

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa 1. ALIAN FAUZI dan terdakwa 2. JUANDA bersama dengan Hengki (DPO), pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di Jl. Keramat Mesin ATM Toko Merah Putih Komplek Denjaka Rt.013/05 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB para terdakwa dan pelaku Hengki (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian dengan modus ganjal ATM dan bertemu di Plaza Cibubur dengan masing masing mengendarai sepeda motor sendiri dimana terdakwa 1. mengendarai 1(satu) unit Honda Vario warna putih dan terdakwa 2. mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam No. Pol AA 6225 AEA; Setelah bertemu di Plaza Cibubur kemudian sekitar pukul 05.00 WIB para terdakwa dan pelaku Hengki beriringan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke Jl. Keramat Mesin

Hal. 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 61/PID/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Toko Merah Putih Komplek Denjaka Rt 013/005, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Sesampainya di Jl. Keramat Mesin ATM Toko Merah Putih Komplek Denjaka Rt 013/005, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan sekitar pukul 06.30 WIB kemudian pelaku HENGKI berhenti tidak jauh dari lokasi ATM bersama dengan terdakwa 1. berjarak kurang lebih 500 meter dari lokasi ATM. Sedangkan terdakwa 2. masuk ke dalam lokasi ATM untuk memasang alat (menganjal dengan menggunakan potongan aqua botol yang dilekatkan dengan lem korea yang sudah disiapkan sebelumnya); Setelah terdakwa 2. selesai memasang alat kemudian pergi meninggalkan lokasi ATM dimana tidak lama kemudian saksi Monica Elisabeth yang disuruh oleh saksi Novita Manurung, masuk ke ATM akan mengambil uang, kemudian terdakwa 2. menghubungi terdakwa 1. yang bertugas berpura pura mengantri dibelakang dan akan mengambil uang; Kemudian pada saat kartu saksi Monica Elisabeth terganjal, terdakwa 1. berpura pura akan memberikan bantuan kepada saksi Monica Elisabeth dengan meminta saksi Monica Elisabeth untuk memasukkan pin ATM tersebut dan pada saat saksi Monica Elisabeth memasukkan pin ATM nya, terdakwa 1. mengintip dan menghafalkan pin ATM milik saksi Monica Elisabeth, setelah itu saksi Monica Elisabeth meninggalkan lokasi ATM dimana kemudian terdakwa 1. menghubungi terdakwa 2. untuk mengabari bahwa saksi Monica Elisabeth sudah pergi; Kemudian pelaku HENGKI datang ke mesin ATM tersebut sudah membawa alat berupa obeng yang akan dipergunakan untuk mencongkel mesin ATM untuk mengambil kartu ATM yang sebelumnya tertelan; Setelah pelaku HENGKI berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Monica Elisabeth kemudian pelaku HENGKI menghubungi para terdakwa dan bersama sama pergi ke ATM di pom bensin Cilandak yang tidak jauh dari lokasi untuk melihat saldo dan selanjutnya mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari kartu ATM saksi Monica Elisabeth tersebut ke rekening Bank BRI nomor tidak ingat atas nama DEVI SUGIARTI yang mana rekening dan kartu ATM tersebut juga adalah

Hal. 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 61/PID/2024/PT DKI



merupakan rekening yang didapatkan dari korban pada TKP lain. Setelah selesai mentransfer ke rekening DEVI SUGIARTI kemudian uang tersebut di tarik tunai dengan menggunakan kartu ATM di Indomart Fatmawati Jakarta Selatan oleh terdakwa 1.; Setelah berhasil menarik tunai uang yang ada di dalam kartu ATM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), para terdakwa dan pelaku Hengki pergi ke warung kopi di daerah Cilodong, Depok untuk membagi bagi uang hasil curian tersebut dengan masing masing mendapatkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang hasil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk makan bersama. Setelah membagi-bagi uang hasil curian, kemudian pulang ke rumah masing-masing dan uang hasil yang didapat sudah habis untuk dipergunakan untuk keperluan sehari-hari; bahwa adapun para terdakwa dan pelaku Hengki telah sering melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Monica Elisabeth dan Novita Manurung merasa dirugikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 61/PID/2024/PT.DKI tanggal 5 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/PID/2024/PT.DKI tanggal 5 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ALIAN FAUZI dan terdakwa 2. JUANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan;

Hal. 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 61/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ALIAN FAUZI dan terdakwa 2. JUANDA dengan pidana penjara masing-masing selama **3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar mutasi rekening BRI atas nama Samson Sitohang;
  - b. 1 (satu) lembar surat pengaduan nasabah atas nama Samson Sitohang;
  - c. 1 (satu) buah flashdisc berisikan rekaman CCTV merk HP;  
Tetap dalam berkas perkara;
  - d. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 601301164906993;
  - e. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4616993242659974;
  - f. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4616993267356599;
  - g. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 5221842173590677;
  - h. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6019010233127423;
  - i. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 5260512041417682;
  - j. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 6032984864208545;
  - k. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna silver;
  - l. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6013011648338902
  - m. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam;
  - n. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru;
  - o. 2 (dua) buah obeng;
  - p. 1 (satu) botol lem korea;
  - q. 1 (satu) buah gergaji besi;
  - r. 1 (satu) buah sweater warna hitam;
  - s. 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam kuning;
  - t. 1 (satu) buah tas slempang merk Cardinal warna hitam;
  - u. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru;
  - v. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru;
  - w. 1 (satu) buah baju batik warna hitam;
  - x. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - y. 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam pink;

Hal. 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 61/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- aa. 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda dengan nomor polisi terpasangn B-4367-FHC warna putih merah;
- bb. 1(satu) buah STNK atas nama Lina Susanti;
- cc. 1(satu) buah sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi AA-6225-AEA atas nama RUSDIYANTO;
- dd. 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol. AA-6225-AEA atas nama RUSDIYANTO;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 716/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Alian Fauzi dan Terdakwa II. Juanda** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Alian Fauzi dan Terdakwa II. Juanda** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar mutasi rekening BRI atas nama Samson Sitohang;
  - b. 1 (satu) lembar surat pengaduan nasabah atas nama Samson Sitohang;
  - c. 1 (satu) buah flashdisc berisikan rekaman CCTV merk HP;**Tetap dalam berkas perkara;**

Hal. 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 61/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 601301164906993;
- e. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4616993242659974;
- f. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4616993267356599;
- g. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 5221842173590677;
- h. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6019010233127423;
- i. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 5260512041417682;
- j. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 6032984864208545;
- k. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna silver;
- l. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6013011648338902
- m. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- n. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru;
- o. 2 (dua) buah obeng;
- p. 1 (satu) botol lem korea;
- q. 1 (satu) buah gergaji besi;
- r. 1 (satu) buah sweater warna hitam;
- s. 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam kuning;
- t. 1 (satu) buah tas slempang merk Cardinal warna hitam;
- u. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru;
- v. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru;
- w. 1 (satu) buah baju batik warna hitam;
- x. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- y. 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam pink;
- z. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- aa. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda dengan nomor polisi terpasangn B-4367-FHC warna putih merah;
- bb. 1 (satu) buah STNK atas nama Lina Susanti;
- cc. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi AA-6225-AEA atas nama Rusdiyanto;
- dd. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol. AA-6225-AEA atas nama Rusdiyanto;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Hal. 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 61/PID/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 12/Akta Pid/2024/PN. Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 716/Pid.B/2023/PN. Jkt. Sel tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 12/Akta Pid/2024/PN. Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 716/Pid.B/2023/PN. Jkt. Sel tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Februari 2024 kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2024 yang telah diterima di

Hal. 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 61/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan a quo

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memeriksa ulang perkara ini.

Menimbang, bahwa penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 715/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Februari 2023;
2. Membebaskan atas nama hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Mengembalikan bukti-bukti aa,bb,cc dan dd kepada pemilik kendaraan tersebut dalam keadaan seperti awal;
4. Memilih hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 716/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Februari 2024, memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 61/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 716/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Februari 2024 beralasan hukum dan harus dikuatkan

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 716/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa agar tetap ditahan ;
- Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami

Hal. 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 61/PID/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mien Trisnawaty, SH., MH.- selaku Hakim Ketua, Ester Siregar, SH., MH dan Subachran Hardi Mulyono, SH., MH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lindawati Serikit, SH., MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ester Siregar, SH., MH

Mien Trisnawaty, SH., MH

Subachran Hardi Mulyono, SH., MH.-

Panitera Pengganti;

Lindawati Serikit, SH., MH.-

Hal. 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 61/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)